



**PUTUSAN**

Nomor 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu dalam sidang majelis Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING,** umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Universitas Riau, tempat kediaman di KOTA PEKANBARU, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WISMAR HARIANTO, S.H., M.H - Advokat berkantor Law Office WISMAR & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Balam Ujung Nomor 19 B Telp.(0761)7776422 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 331/A-W/SKK/PDT-PA/IX/2015 tertanggal 03 September 2015 yang telah di register di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 222/2015 tertanggal 09 September 2015, dahulu sebagai **Termohon sekarang Pembanding;**

melawan

**TERBANDING,** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KOTA PEKANBARU, dahulu sebagai **Pemohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagai termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama nomor 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pbr, Tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada hakim pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Pekanbaru agar melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini, seperti tersebut diatas ;
2. Memerintahkan, supaya untuk keperluan tersebut, berkas/budel A perkara ini, bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama beserta berita acara pemeriksaan tambahan;
3. Menangguhkan penetapan tentang biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan, bahwa hakim pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam berita acara tambahan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah dibaca dan diteliti dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang pemeriksaan saksi Pemohon yang tidak dihadiri oleh kuasa Pembanding karena permintaan penundaan persidangan tidak direspon oleh majelis, Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0879/Pdt.G/2016/PA.Pbr Tanggal 12 Nopember 2016 dan meneliti pula berita acara sidang serta alat-alat bukti perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dasar-dasar pertimbangan dan alasan hakim pertama telah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi Hakim pertama tidak mempertimbangkan tuntas salah satu alasan cerai yang berpotensi melanggar privasi dan rasa keadilan Termohon/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan di bawah ini, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada intinya terdapat dua alasan perceraian yang di dalilkan Pemohon/Terbanding yaitu; *Pertama* salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; *Kedua* antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya alasan cerai sudah memadai salah satu dari dua alasan, yaitu alasan kedua diatas telah terbukti, namun alasan yang lainnya menurut Pengadilan Tinggi Agama setelah pemeriksaan tambahan ternyata dalil Pemohon/Terbanding yang dibantah oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 283 RBg harus dibuktikan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi berita acara sidang pemeriksaan tambahan, pihak Termohon/Pembanding membantah dalil Pemohon/Terbanding dan menyatakan bahwa ianya mampu menjalankan tugas sebagai isteri melayani hubungan badan dengan suami, dan pihak Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka dengan demikian dalil Pemohon/Termohon bahwa isterinya mendapat cacat badan dan tidak mampu melakukan hubungan badan, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding melalui kuasanya tentang pemeriksaan saksi tanpa dihadirinya sehingga tidak ada kesempatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanya/minta penjelasan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat keadaan demikian itu tidak mengurangi untuk mendapatkan fakta dari keterangan saksi, karena Hakim dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 178 RBg atas kemauan sendiri dapat mengajukan pertanyaan keadaan saksi guna melindungi kepentingan Termohon/Pembanding dan pula Termohon/Pembanding punya kesempatan meneliti isi berita acara pemeriksaan saksi pada saat melakukan *inzage*, dan ternyata kesempatan ini tidak dimanfaatkan Termohon/Pembanding yang tidak terbaca dalam memori banding, namun karena hakim dalam pemeriksaan saksi mengajukan pertanyaan kepada saksi sehingga keadilan proses perkara a quo akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon/Terbanding berdasarkan sebab-sebab yang diungkapkan dalam surat gugat, antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi berselisih dan bertengkar, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 07 Januari 2015 yang akibatnya Pemohon/Terbanding pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat mengajukan permohonan ikrar talak lebih kurang selama 5 (lima) bulan dan 16 (enam belas) hari, meskipun peristiwa pada tanggal tersebut tidak terungkap, namun dapat dilihat dari pisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah, maka Pengadilan Tinggi Agama memberi pertimbangan sebagai tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menurut Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi agar dapat menjadikan alasan perceraian; unsur pertama terjadinya perselisihan dan pertengkaran, unsur kedua perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus dan unsur ketiga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga; dalam perkara ini unsur *pertama* terbukti; sedangkan unsur *kedua* terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan adalah “sering” terjadi perselisihan dan pertengkaran, bukan “terus menerus”, akan tetapi walaupun tidak jelas peristiwa yang menyebabkan pertengkaran tanggal 07 Januari 2015, namun dari perselisihan dan pertengkaran tersebut muncul peristiwa baru yaitu pisah rumah dimana satu pihak meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan demikian perselisihan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya plus satu pihak meninggalkan rumah, menurut Pengadilan Tinggi Agama perginya Pemohon akibat terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sudah bermakna terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus; dan unsur *ketiga* tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga, unsur ini memang sulit membuktikannya kecuali bukti petunjuk dimana perginya Pemohon dari kediaman bersama merupakan petunjuk nyata bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk mempertemukannya lagi, dengan demikian berarti rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*); maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat permohonan tersebut patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pbr, Tanggal 12 Nopember 2015 hendaklah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pihak pengaju baik tingkat pertama atau pada tingkat upaya hukum, maka biaya perkara tingkat pertama patut dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam lainnya yang terkait;

## MENGADILI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pbr, Tanggal 12 Nopember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Dr. H. Marjohan Syam, SH., M.H sebagai Ketua majelis dengan Drs. H.M. Ghozali Husein NST, S.H., M.H dan Drs. H. Lefni MD, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Khaironi, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. MARJOHAN SYAM, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. GHOZALI HUSEIN NST, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. LEFNI MD, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

KHAIRONI, S.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00       |
| 2. Materai      | : Rp 6.000,00        |
| 3. Redaksi      | : Rp <u>5.000,00</u> |
| Jumlah          | : Rp150.000,00       |